

OPTIMALISASI PEMANFAATAN JDIH DALAM MENINGKATKAN AKSES INFORMASI HUKUM PERTANAHAN BAGI MASYARAKAT DESA BULU

Muhammad Fairuz Damarsandi¹ dan Dita Perwitasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
muhammadfairuz.22008@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
ditaperwitasari@unesa.ac.id

Abstrak

Access to land law information is an essential prerequisite for ensuring legal certainty and enhancing public legal awareness. However, the utilization of the Legal Documentation and Information Network (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)) as a legal information service remains suboptimal, particularly at the village level. This study aims to analyze the community's needs, patterns of use, and obstacles in accessing land law information through JDIH in Bulu Village, as well as to formulate strategies for optimizing its utilization. This research employed an empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review, and were analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that the community has a high demand for land law information, particularly regarding land registration, land certification, transfer of land rights, and land dispute resolution. Nevertheless, the utilization of JDIH remains limited due to low levels of legal and digital literacy, insufficient public outreach, suboptimal management of JDIH, and the lack of integration between legal information services and the village's digital information platforms. Optimization strategies include strengthening JDIH governance, regularly updating and digitizing legal documents, integrating JDIH with the village website, providing user-friendly legal information, and enhancing legal education and public dissemination through collaboration among village governments, local governments, and land administration authorities. These measures are expected to improve public access to reliable legal information, strengthen legal literacy, and support the implementation of effective, transparent, and legally certain digital public services.

Kata kunci: Legal Documentation and Information Network (JDIH); Land law information; Access to legal information; Digital public services; Legal literacy.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan harus

didasarkan pada hukum, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, termasuk hak memperoleh informasi mengenai hukum yang berlaku. Tanpa adanya akses terhadap informasi hukum yang memadai, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memahami hak dan kewajibannya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.(Difanda Hanania, 2023)

Hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.(Ahmad & Omara, 2023) Jaminan tersebut tidak dapat terwujud apabila masyarakat tidak memperoleh akses terhadap informasi hukum yang benar, lengkap, dan mudah dipahami. Selain itu, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Dengan demikian, akses terhadap informasi hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak konstitusional warga negara.(Ilham et al., 2023)

Upaya mewujudkan keterbukaan informasi tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(Pranata & Yamin, 2025) Undang-undang ini menegaskan bahwa informasi publik merupakan hak setiap warga negara dan badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, benar, serta mudah diakses.

Keterbukaan informasi tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan serta memperkuat akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator utama kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.(Rauf, Wisnaningsih, Kusumastuti, & Dewi, 2025)

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel.(Dan et al., 2023) Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik dari sistem konvensional menuju sistem digital (*e-government*), termasuk pelayanan informasi hukum. Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperluas jangkauan layanan sehingga dapat diakses oleh masyarakat kapan pun dan di mana pun. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pelayanan hukum di era digital.

Salah satu bentuk digitalisasi pelayanan informasi hukum di Indonesia diwujudkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Keberadaan JDIH diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang bertujuan membangun sistem dokumentasi hukum nasional secara terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.(Setiadi & Haris, 2025) Melalui JDIH, berbagai produk hukum dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa dapat dihimpun, didokumentasikan, dan disebarluaskan dalam satu jaringan informasi hukum nasional sehingga masyarakat memperoleh sumber informasi hukum yang resmi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengelolaan JDIH kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi teknis, salah satunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.(Probowo, Suahriyanto, & Hartana, 2025) Regulasi tersebut mengatur standar pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, serta penyebarluasan dokumen hukum agar kualitas informasi hukum yang disajikan tetap terjamin. Kehadiran JDIH diharapkan mampu mengatasi permasalahan penyebaran informasi hukum yang selama ini tersebar di berbagai instansi dan sulit diakses oleh masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang efektif, efisien, dan transparan.

Salah satu bidang hukum yang memerlukan akses informasi yang mudah adalah hukum pertanahan. Tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang sangat tinggi sehingga hampir seluruh aktivitas masyarakat berkaitan dengan aspek pertanahan. Pengaturan mengenai pertanahan di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi dasar penyelenggaraan hukum agraria nasional. Selanjutnya, penyelenggaraan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah.(Lubis & Panjaitan, 2026) Seiring perkembangan kebijakan pertanahan, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi regulasi di bidang pertanahan, disertai berbagai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mengatur tata cara pelayanan pertanahan secara administratif maupun elektronik.

Meskipun regulasi pertanahan telah tersedia dalam jumlah yang sangat banyak, masyarakat masih menghadapi kendala dalam memperoleh informasi hukum yang benar dan mudah dipahami. Rendahnya akses terhadap informasi hukum pertanahan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan administrasi, sengketa batas tanah, transaksi yang tidak sesuai ketentuan, hingga rendahnya

kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah. Oleh karena itu, ketersediaan media informasi hukum yang mudah diakses menjadi kebutuhan yang semakin penting, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses informasi.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Bulu berdasarkan hasil observasi lapangan. Sebagian besar masyarakat Desa Bulu masih belum memanfaatkan JDIH sebagai sumber informasi hukum. Karakteristik masyarakat yang didominasi kelompok usia lanjut menyebabkan tingkat literasi digital relatif rendah sehingga penggunaan layanan informasi hukum berbasis elektronik belum optimal. Di sisi lain, meskipun pemerintah telah menyediakan website JDIH sebagai sarana dokumentasi dan penyebaran produk hukum, keberadaan platform tersebut belum dikenal secara luas oleh masyarakat desa. (Setyorini et al., 2025) Akibatnya, masyarakat masih lebih mengandalkan informasi yang diperoleh secara langsung dari perangkat desa atau melalui komunikasi antar warga dibandingkan mengakses sumber hukum resmi secara mandiri.

Permasalahan tersebut semakin diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola JDIH. Ditemukan bahwa akun pengelolaan JDIH telah tidak aktif sejak tahun 2023 sehingga pengelolaan sistem mengalami berbagai hambatan. Pengelola menghadapi kendala teknis berupa proses reset kata sandi (password) yang belum terselesaikan sehingga akses ke sistem menjadi terbatas. Selain itu, terdapat kendala dalam proses unggah (upload) dokumen hukum ke dalam website JDIH yang menyebabkan berbagai produk hukum desa belum dapat dipublikasikan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya backlog dokumentasi Peraturan Desa (Perdes), sehingga sejumlah regulasi desa belum terdokumentasikan maupun dipublikasikan melalui sistem JDIH. Di sisi lain, masyarakat juga belum menjadikan JDIH sebagai media utama dalam memperoleh informasi hukum karena minimnya sosialisasi dan rendahnya tingkat literasi digital.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan JDIH sebagai instrumen pelayanan informasi hukum belum sepenuhnya berfungsi secara optimal, khususnya dalam mendukung penyebaran informasi hukum pertanahan kepada masyarakat Desa Bulu. Padahal, akses terhadap informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan JDIH tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan aspek teknis pengelolaan sistem, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas pengelola, digitalisasi dokumen hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan literasi hukum dan literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan tersebut secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan JDIH dalam menyediakan akses informasi hukum pertanahan bagi masyarakat Desa Bulu, mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaannya, serta merumuskan strategi optimalisasi yang dapat diterapkan agar JDIH mampu berfungsi sebagai sarana pelayanan informasi hukum yang efektif, mudah diakses, dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola JDIH, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang informasi hukum, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sadar hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang bertujuan mengkaji implementasi hukum dalam praktik serta interaksinya dengan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana penyedia informasi hukum pertanahan serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan akses informasi hukum bagi masyarakat Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur dengan perangkat Desa Bulu serta masyarakat sebagai pengguna layanan informasi hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan JDIH, hukum pertanahan, dan pelayanan publik berbasis digital. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum pertanahan, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan JDIH, serta merumuskan strategi optimalisasi JDIH dalam meningkatkan akses informasi hukum pertanahan bagi masyarakat Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bulu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan pemanfaatan lahan yang didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap struktur sosial dan mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh tani, maupun pelaku usaha kecil yang berkaitan dengan sektor agraris. Tingginya aktivitas masyarakat yang bergantung pada pemanfaatan dan penguasaan tanah menjadikan aspek administrasi pertanahan sebagai kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketersediaan informasi hukum pertanahan yang mudah diakses menjadi faktor penting dalam mendukung kepastian hukum dan mencegah terjadinya permasalahan di bidang pertanahan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum pertanahan tergolong tinggi. (Damiri, 2024) Informasi yang paling banyak dibutuhkan berkaitan dengan prosedur pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat hak atas tanah, peralihan hak melalui jual beli maupun pewarisan, pemecahan dan penggabungan bidang tanah, serta penyelesaian sengketa batas tanah. Meskipun demikian, masyarakat masih cenderung memperoleh informasi melalui perangkat desa, tokoh masyarakat, atau kantor pertanahan secara langsung dibandingkan memanfaatkan sumber informasi hukum berbasis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap informasi hukum resmi masih belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan administrasi pertanahan.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Bulu telah memiliki website desa sebagai salah satu media penyebarluasan informasi kepada masyarakat. (Madani, Putra, & Setiawan, 2025) Namun, berdasarkan hasil penelitian, website tersebut belum mengintegrasikan layanan informasi hukum pertanahan maupun tautan menuju Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara optimal. Informasi yang tersedia masih didominasi oleh profil desa,

berita kegiatan, dan pelayanan administrasi pemerintahan, sedangkan informasi mengenai regulasi pertanahan, prosedur pelayanan pertanahan, maupun akses terhadap produk hukum masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa belum sepenuhnya diarahkan sebagai sarana peningkatan literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, integrasi JDIH dengan media informasi desa menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum pertanahan yang akurat, mudah dipahami, dan dapat diakses secara berkelanjutan.

2. Kebutuhan dan Hambatan Masyarakat dalam Mengakses Informasi Hukum Pertanahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bulu memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap informasi hukum pertanahan. Kebutuhan tersebut didorong oleh tingginya intensitas aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan peralihan hak atas tanah sebagai salah satu aset ekonomi utama. Berdasarkan hasil wawancara, informasi yang paling sering dibutuhkan meliputi prosedur pendaftaran tanah pertama kali, sertifikasi tanah, peralihan hak melalui jual beli dan hibah, pewarisan hak atas tanah, pemecahan maupun penggabungan bidang tanah, serta penyelesaian sengketa batas tanah. Beragamnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa informasi hukum pertanahan tidak hanya dibutuhkan ketika terjadi sengketa, tetapi juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi pertanahan agar setiap tindakan hukum yang dilakukan masyarakat memiliki kepastian hukum. (Lailia Yusvida, Fajrul Hikmah, & Dafa Salsabila, 2026)

Meskipun kebutuhan terhadap informasi hukum cukup tinggi, pola pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat masih didominasi oleh komunikasi secara langsung dengan perangkat desa atau pihak yang dianggap memahami administrasi pertanahan. Masyarakat umumnya memilih berkonsultasi dengan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, maupun mengunjungi Kantor Pertanahan ketika menghadapi permasalahan pertanahan. Pola tersebut menunjukkan bahwa sumber informasi informal masih menjadi pilihan utama dibandingkan pemanfaatan media informasi hukum berbasis digital. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur

desa yang dinilai lebih mudah diakses serta mampu memberikan penjelasan secara langsung sesuai dengan kondisi yang dihadapi.(Fadli, 2025)

Di sisi lain, pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sumber informasi hukum resmi masih tergolong rendah. Sebagian besar responden belum mengetahui keberadaan JDIH maupun fungsi yang dimilikinya sebagai pusat dokumentasi produk hukum nasional dan daerah.(Hamid & Mustakim, 2025) Akibatnya, masyarakat lebih sering memperoleh informasi hukum melalui media sosial, pengalaman orang lain, atau informasi yang berkembang di lingkungan sekitar, yang tidak selalu memiliki dasar hukum yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan JDIH sebagai instrumen pelayanan informasi hukum belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di tingkat desa.

Rendahnya pemanfaatan JDIH dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat literasi hukum masyarakat masih relatif rendah sehingga banyak masyarakat belum memahami pentingnya memperoleh informasi dari sumber hukum yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.(Sidiq, 2025) Kedua, literasi digital masyarakat juga masih terbatas, khususnya pada kelompok usia lanjut yang belum terbiasa mengakses layanan informasi berbasis internet. Ketiga, sosialisasi mengenai keberadaan dan manfaat JDIH masih sangat minim sehingga masyarakat belum mengetahui cara mengakses maupun memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, website Desa Bulu belum mengintegrasikan layanan informasi hukum pertanahan ataupun tautan menuju portal JDIH, sehingga masyarakat tidak memperoleh kemudahan dalam mengakses produk hukum yang berkaitan dengan pertanahan.

Temuan penelitian tersebut dapat dianalisis menggunakan teori *Access to Information* yang menempatkan akses terhadap informasi sebagai salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks pelayanan publik, akses informasi tidak hanya diukur dari ketersediaan informasi, tetapi juga dari kemudahan masyarakat untuk menemukan, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut. Meskipun berbagai regulasi pertanahan telah tersedia dalam JDIH, keterbatasan literasi digital, kurangnya sosialisasi, serta belum terintegrasinya layanan

informasi di tingkat desa menyebabkan masyarakat belum memperoleh akses yang efektif terhadap informasi hukum yang dibutuhkan.(Fadlu & Intania Nurul Apriliani Putri, 2023)

Temuan tersebut juga sejalan dengan teori *Legal Awareness* yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang valid menyebabkan masyarakat cenderung mengandalkan pengalaman, kebiasaan, maupun informasi dari lingkungan sekitar dalam menyelesaikan persoalan pertanahan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan prosedur administrasi, keterlambatan pengurusan hak atas tanah, hingga meningkatnya potensi sengketa pertanahan akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat.(Anwar & Chorry Shafira, 2022) Dalam konteks penelitian ini, keberadaan JDIH merupakan salah satu bentuk implementasi keterbukaan informasi hukum yang bertujuan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai produk hukum. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut belum berjalan secara optimal di tingkat desa karena masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan informasi hukum secara digital dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkannya.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Desa Bulu terhadap informasi hukum pertanahan sesungguhnya sangat tinggi. Akan tetapi, kebutuhan tersebut belum diimbangi dengan akses yang optimal terhadap sumber informasi hukum resmi. Rendahnya pemanfaatan JDIH, terbatasnya literasi hukum dan literasi digital, ketergantungan masyarakat terhadap perangkat desa, serta minimnya sosialisasi menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya akses informasi hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mampu mendekatkan layanan JDIH kepada masyarakat melalui penguatan edukasi hukum, integrasi JDIH dengan media

informasi desa, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi hukum berbasis digital.

3. Strategi Optimalisasi Pemanfaatan JDIH dalam Meningkatkan Akses Informasi Hukum Pertanahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Desa Bulu tidak cukup dilakukan melalui penyediaan dokumen hukum dalam bentuk digital, tetapi memerlukan strategi yang mampu meningkatkan keterjangkauan informasi, kemudahan akses, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi hukum secara mandiri. Berdasarkan temuan penelitian, strategi tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu melalui penguatan aspek kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemberdayaan masyarakat sebagai pengguna layanan informasi hukum.

Strategi pertama adalah meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan, fungsi, dan manfaat JDIH kepada masyarakat. Rendahnya tingkat pemanfaatan JDIH tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur digital, tetapi juga karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa JDIH merupakan sumber informasi hukum resmi yang menyediakan berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya secara terbuka. Oleh karena itu, sosialisasi dapat dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, forum musyawarah desa, kegiatan Pos Bantuan Hukum Desa, maupun media sosial pemerintah desa sehingga masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya mengakses informasi hukum dari sumber yang valid dan terpercaya.

Strategi kedua adalah mengintegrasikan layanan JDIH dengan website resmi Desa Bulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website desa telah dimanfaatkan sebagai media informasi pemerintahan, namun belum menyediakan menu khusus yang menghubungkan masyarakat dengan portal JDIH maupun informasi hukum pertanahan. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan tautan menuju portal JDIH nasional maupun JDIH Kabupaten Magetan, penyajian informasi mengenai prosedur administrasi pertanahan, serta publikasi regulasi yang sering digunakan masyarakat. Langkah ini akan

mempermudah masyarakat memperoleh informasi hukum tanpa harus mencari secara mandiri melalui berbagai sumber yang belum tentu memiliki validitas hukum.

Strategi berikutnya adalah memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum Desa sebagai pusat edukasi dan konsultasi hukum bagi masyarakat. Pos Bantuan Hukum Desa tidak hanya berfungsi memberikan konsultasi terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi mengenai tata cara pengurusan administrasi pertanahan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah, serta penyelesaian sengketa secara preventif. Dengan demikian, Pos Bantuan Hukum Desa dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai layanan informasi hukum yang tersedia dalam JDIH.

Optimalisasi JDIH juga perlu didukung melalui penyusunan media informasi hukum yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Salah satu bentuk inovasi yang dapat diterapkan adalah penyusunan infografis hukum pertanahan yang memuat informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah, sertifikasi, peralihan hak, pewarisan, hingga penyelesaian sengketa batas tanah. Penyampaian informasi dalam bentuk visual dinilai lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan penyajian peraturan perundang-undangan secara utuh. Selain itu, infografis dapat dipublikasikan melalui website desa, media sosial pemerintah desa, papan informasi desa, maupun ruang pelayanan publik sehingga jangkauan penyebaran informasi menjadi lebih luas.

Strategi lain yang dapat mendukung kemudahan akses informasi adalah pemanfaatan teknologi Quick Response Code (QR Code) yang terhubung langsung dengan portal JDIH. QR Code dapat ditempatkan pada kantor desa, ruang pelayanan administrasi, Pos Bantuan Hukum Desa, maupun media publikasi lainnya sehingga masyarakat cukup melakukan pemindaian menggunakan telepon pintar untuk memperoleh akses menuju berbagai produk hukum yang dibutuhkan. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempercepat akses informasi, tetapi juga mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital yang lebih efektif dan efisien.

Di samping penyediaan sarana digital, peningkatan kapasitas masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan optimalisasi JDIH. Pendampingan penggunaan

layanan digital diperlukan terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital, seperti masyarakat lanjut usia atau masyarakat yang belum terbiasa memanfaatkan teknologi informasi. Pendampingan dapat dilakukan melalui pelatihan penggunaan website desa, pengenalan portal JDIH, maupun bimbingan mengenai pencarian informasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi hukum secara mandiri, ketergantungan terhadap sumber informasi informal dapat dikurangi.

Optimalisasi JDIH juga memerlukan koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Desa Bulu, Pemerintah Kabupaten Magetan, serta pengelola JDIH. Pemerintah desa berperan dalam mendekatkan layanan informasi hukum kepada masyarakat, sedangkan Pemerintah Kabupaten Magetan melalui pengelola JDIH bertanggung jawab terhadap penyediaan, pembaruan, dan pengelolaan produk hukum yang akurat dan mudah diakses. Sinergi antarinstansi tersebut penting untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disampaikan kepada masyarakat selalu mutakhir, relevan, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyediaan akses informasi hukum melalui JDIH merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Namun, transparansi tersebut akan lebih efektif apabila didukung oleh partisipasi masyarakat serta pengelolaan informasi yang mudah diakses dan dipahami. Dari perspektif Collaborative Governance, optimalisasi JDIH memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, instansi pertanahan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, strategi tersebut juga mendukung terwujudnya *Access to Justice* karena masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk memahami hak dan kewajibannya sebelum menghadapi permasalahan hukum. Kemudahan memperoleh informasi hukum memungkinkan masyarakat mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan tanah serta mengurangi potensi sengketa akibat kesalahan prosedur

administrasi. Di sisi lain, integrasi JDIH dengan website desa, pemanfaatan QR Code, dan digitalisasi layanan informasi mencerminkan implementasi prinsip *E-Government*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, dan transparan. Seluruh strategi tersebut pada akhirnya bermuara pada peningkatan *Legal Literacy* masyarakat, yaitu kemampuan masyarakat dalam memperoleh, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi hukum sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi JDIH tidak cukup dilakukan melalui digitalisasi dokumen hukum semata. Keberhasilan JDIH sebagai layanan informasi hukum sangat ditentukan oleh peningkatan kapasitas pengelola, integrasi layanan informasi dengan media digital desa, penguatan koordinasi antar instansi, serta edukasi masyarakat agar mampu memanfaatkan informasi hukum secara mandiri. Dengan demikian, JDIH tidak lagi diposisikan hanya sebagai repositori produk hukum, melainkan berkembang menjadi instrumen pelayanan publik yang mendukung transparansi, kepastian hukum, peningkatan literasi hukum, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan informasi hukum masyarakat.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan terhadap informasi hukum pertanahan tergolong tinggi. Informasi yang paling banyak dibutuhkan berkaitan dengan pendaftaran tanah, sertifikasi hak atas tanah, peralihan hak melalui jual beli maupun pewarisan, serta penyelesaian sengketa batas tanah. Meskipun demikian, akses masyarakat terhadap informasi hukum resmi masih belum optimal. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan perangkat desa atau informasi dari lingkungan sekitar dalam memperoleh penjelasan mengenai permasalahan pertanahan. Rendahnya pemanfaatan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dipengaruhi oleh keterbatasan literasi hukum dan literasi digital, minimnya sosialisasi, serta belum terintegrasinya layanan informasi hukum pertanahan dengan media informasi desa.

Optimalisasi pemanfaatan JDIH dalam meningkatkan akses informasi hukum pertanahan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar penyediaan dokumen hukum secara digital. Strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sosialisasi mengenai JDIH, integrasi portal JDIH dengan website resmi Desa Bulu, penguatan fungsi Pos Bantuan Hukum Desa sebagai pusat edukasi dan konsultasi hukum, penyusunan infografis hukum pertanahan yang mudah dipahami masyarakat, pemanfaatan teknologi Quick Response Code (QR Code) untuk mempermudah akses menuju portal JDIH, pendampingan penggunaan layanan informasi digital, serta penguatan koordinasi antara Pemerintah Desa Bulu, Pemerintah Kabupaten Magetan, dan pengelola JDIH. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperluas akses terhadap informasi hukum yang akurat dan terpercaya, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pemanfaatan JDIH sebagai sarana akses informasi hukum pertanahan.

- Bagi Pemerintah Desa Bulu, perlu mengintegrasikan layanan JDIH dengan website desa, menyediakan menu khusus informasi hukum

pertanahan, serta mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai media edukasi, konsultasi, dan pendampingan hukum bagi masyarakat.

- Bagi Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai pengelola JDIH daerah, perlu meningkatkan sosialisasi mengenai fungsi dan manfaat JDIH, memperbarui konten hukum secara berkala, serta menyajikan informasi hukum pertanahan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- Bagi masyarakat, perlu meningkatkan literasi hukum dan literasi digital agar mampu memanfaatkan JDIH sebagai sumber informasi hukum yang resmi, akurat, dan terpercaya sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan.
- Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan JDIH menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods), serta memperluas cakupan penelitian pada desa atau wilayah lain sehingga diperoleh model optimalisasi JDIH yang dapat diterapkan secara lebih luas.

REFERENSI

- Anwar, M., & Chorry Shafira, W. (2022). Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Pengujian Formil Uu Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(1).
<https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V11i1.866>
- Damiri. (2024). Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan Ditinjau Dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(2), 258–267.
<https://doi.org/10.37729/Amnesti.V6i2.5021>
- Dan, K., Pelayanan, K., Oleh, P., Di, P., Berdasarkan, I., Nomor, U.-U., ... Nursadi, H. (2023). Kualitas Dan Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jisip)*, 7(1), 2598–9944.
<https://doi.org/10.58258/Jisip.V7i1.4160>
- Difanda Hanania, I. (2023). Analisis Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Kajian Hukum Administrasi Dan Komunikasi*, 3(1). <https://doi.org/10.30656/Jh>
- Fadli, M. (2025). Konstitusi Hijau: Hak Atas Lingkungan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Dalam Uud 1945. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
<https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i12.2089>
- Fadlu, M., & Intania Nurul Apriliani Putri. (2023). Hak Suaka Internasional: Telaah Sadd Al-Dzari'ah Pada Pasal 14 The Universal Declaration Of Human Rights. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 112–122. <https://doi.org/10.55606/Jhpis.V2i4.2621>
- Hamid, S., & Mustakim. (2025). Pengaturan Penentuan Keterpilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Kajian Kritis Terhadap Pasal 6a Ayat (3) Dan (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). *Unes Law Review*, 8(2), 351–367. <https://doi.org/10.31933/P1n7wf98>
- Ilham, Gufran, Waliyudin, Adnan, Loamena, R. A., & Muh. Fitrah. (2023). Konsepsi Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Di Desa Karampi Yang Belum Terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28f Uud Nri. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.34304/Jf.V12i2.176>
- Lailia Yusvida, I., Fajrul Hikmah, A., & Dafa Salsabila, A. (2026). Penyuluhan Hukum Mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Instrumen Pengendali

- Kekuasaan Administratif: Analisis Putusan Ptun Di Indonesia. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 10(1). <https://doi.org/10.36456/penamas.vol10.no01.a11720>
- Lubis, Z. B. A., & Panjaitan, B. S. (2026). Kepastian Hukum Terhadap Status Tanah Girik Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
- Madani, I., Putra, I., & Setiawan, P. (2025). Kesadaran Hukum Sebagai Fondasi Dalam Membentuk Karakter Warga Negara Yang Baik. *Civics: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1). <https://doi.org/10.36805/fph5ha81>
- Pranata, J., & Yamin, A. (2025). Strategi Inovasi Pelayanan Digital Administrasi Sekretariat Dprd Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Modernisasi Layanan Konstituen Dan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik: (Perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(10). Retrieved From <https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/jiip/article/view/9594>
- Probowo, J., Suahriyanto, D., & Hartana, H. (2025). Kedudukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. *Journal Syntax Idea*, 7(10), 2548–1398. Retrieved From <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/13718>
- Rauf, E. U. T., Wisnaningsih, W., Kusumastuti, H., & Dewi, L. K. (2025). Transformasi Digital Dan Penerapan Teknologi Terbaru Di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 65–72. <https://doi.org/10.37090/jm-pkm.v4i2.3105>
- Setiadi, W., & Haris, A. (2025). Optimalisasi Fungsi Jdihn Dalam Menjamin Ketersediaan Dan Keautentikan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Yang Terkonsolidasi Demi Ketahanan Hukum Nasional Optimizing The Function Of Jdihn In Ensuring The Availability And Authenticity Of Consolidated Legal D. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2). Retrieved From <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/2211>
- Setyorini, N., Sholeh, K., Riyanto, R. O., Agustina, R. P., Sumiyati, & Pambudi, N. D. (2025). Pelatihan Website Desa Bleber Sebagai Sarana Akuntabilitas Dan Transparansi Publik. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 128–134. <https://doi.org/10.30656/ka.v7i2.9228>
- Sidiq, M. Z. (2025). Analisis Aspek Kriminologi Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Merek Sebagai Kejahatan Ekonomi Yang Mengganggu Perlindungan Hukum Dan

Keadilan Sosial. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*,
2(2), 202–215. <https://doi.org/10.62383/Desentralisasi.V2i2.1110>